

# Peran Pokja PKP Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi

Fauzana Fitria Mukhief<sup>1</sup>, Hidayatul Fajri<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang<sup>1</sup>  
Email: [Fauzamukhief818@gmail.com](mailto:Fauzamukhief818@gmail.com), [Hidayatulfajri@fis.unp.ac.id](mailto:Hidayatulfajri@fis.unp.ac.id)

## Abstrak

Permasalahan terkait permukiman kumuh di Indonesia saat ini masih banyak tersebar di seluruh Indonesia, salah satu area permukiman kumuh terletak di Kota Bukittinggi. Jumlah kawasan kumuh untuk kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terdiri hanya dari dua kelurahan menjadi tiga kelurahan yang tersebar di lima lokasi dengan penambahan luas sebesar lebih dari 50%. Penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi melibatkan tim Pokja PKP (Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan dan Permukiman). Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pokja PKP dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman kumuh di kota Bukittinggi yang terletak pada tiga kelurahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, data yang digunakan bersumber dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pokja PKP berperan besar dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan melakukan tugas dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kota Bukittinggi. Namun terdapat kendala dalam proses komunikasi yang dilakukan serta masih ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan adanya perselisihan antar aktor yang melaksanakan kegiatan dan tidak adanya penjelasan secara terperinci mengenai tugas masing-masing aktor.

**Kata Kunci:** *Peran, Permukiman kumuh, Pokja PKP*

## Abstract

Issue about slum settlements in Indonesia are still spread throughout Indonesia, one of the slum areas is located in Bukittinggi City. The number of slum areas for Bukittinggi has increased from previously consisting of only two sub-districts to three sub-districts spread over five locations with an increase in area of more than 50%. The treatment of slum settlement problems in Bukittinggi involves a Pokja PKP (Housing and Settlement Working Group). Furthermore, this study aims to determine the role of Pokja PKP in improving the quality of slum settlements in Bukittinggi which is located in three sub-districts. This type of research is qualitative research using descriptive methods, the data used comes from interviews, observations, and documentation studies. In addition, the technique used to the validity of the data uses data triangulation techniques. The results of this study indicate that Pokja PKP plays a major role in improving the quality of slum settlements by carrying out tasks in carrying out coordination and synchronization of activities in planning, development, utilization, controlling the development of housing and residential areas. As well as carrying out policy coordination and synchronization by facilitating the formation and implementation

of housing development forums and residential areas in Bukittinggi. However, there are obstacles in the communication process that is carried out and there is still overlap in the implementation of activities which causes disputes between actors carrying out activities and there is no detailed explanation of the duties of each actor.

**Keyword:** *Role, Slum Area, Pokja PKP*

## PENDAHULUAN

Permukiman kumuh menjadi masalah dasar di berbagai kota, baik kota besar maupun kecil di Indonesia. Kawasan permukiman kumuh ini tersebar di setiap wilayah Indonesia terutama di daerah perkotaan. Olotuah (2012) menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah lingkungan perumahan yang berada di kawasan yang tidak layak huni atau di bawah standar layak huni. Di mana hal ini meliputi kondisi bangunan fisik yang rusak, lingkungan yang tidak sehat, dan tidak adanya fasilitas dasar seperti; listrik, air minum, sistem drainase, sekolah, fasilitas kesehatan, dan area rekreasi. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena penuaan bangunan yang terjadi secara alami, tidak adanya pemeliharaan yang baik, sanitasi yang buruk dan pemanfaatan tanah yang salah.

Tercatat pada tahun 2019 berdasarkan data kementerian PUPR luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 87.000. Selanjutnya pada tahun 2021 provinsi Sumatera Barat tercatat memiliki kawasan permukiman kumuh sebesar 4398,40 Ha (Data Sinkronisasi Dinas Perkim Sumatera Barat dan KOTAKU). Jika ditinjau lebih lanjut kota Bukittinggi, yang menjadi lokasi penelitian ini memiliki kawasan kumuh sebesar 64.78 Ha (Berdasarkan SK Walikota Bukittinggi No. 188.45-279-2020).


Jumlah kawasan kumuh untuk kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terdiri hanya dari 2 kelurahan (Berdasarkan SK Walikota Bukittinggi No. 188.45-300-2014) yang memiliki luas kawasan kumuh sebesar 30,30 Ha kini menjadi 3 kelurahan yang tersebar di lima lokasi dengan penambahan luas sebesar lebih dari 50%. Tiga kelurahan yang termasuk pada kawasan kumuh yaitu Kelurahan Puhun Tembok (Puhun Tembok Tengah, Puhun Tembok Barat, Puhun Tembok Timur), Campago Ipuh, dan Tarok Dipo. Dalam SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.279.2020 tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi indikator kekumuhan ialah bangunan, jalan, kualitas air minum, kualitas drainase, air limbah, penampungan sampah, dan kebakaran. Berikut rincian luas wilayah dari kelurahan yang masuk kawasan permukiman kumuh:

**Tabel 1 Daftar Kawasan Kumuh**

No	Nama Lokasi	Luas	Kependudukan
1.	Campago Ipuh	14,65 Ha	3.116
2.	Tarok Dipo	31.50 Ha	7.722
3.	Puhun Tembok	18.63 Ha	3.224

Sumber: SK Kawasan Kumuh Kota Bukittinggi No. 188.45-279-2020

Untuk melihat lebih jelas kawasan permukiman kumuh, berikut lampiran peta sebaran kawasan kumuh kota Bukittinggi:



### **Gambar 1. Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kota Bukittinggi**

*Sumber: Dokumen RP2KPKPK Kota Bukittinggi Tahun 2021*

Selanjutnya dijelaskan lebih terperinci dalam dokumen RP2KPKPK (Rencana pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) kota Bukittinggi bahwa salah satu faktor hadirnya permukiman kumuh adalah kepadatan hunian kota, hal ini sejalan dengan pendapat dari Ramadona (2011) yang menjelaskan kepadatan hunian merupakan penyebab dari penurunan mutu lingkungan permukiman. Jika ditinjau lebih lanjut kota Bukittinggi hanya memiliki luas sebesar 2.524 Ha dan memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,60% per tahun mengakibatkan Bukittinggi menjadi kota terpadat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang berada di provinsi Sumatera Barat dengan kepadatan penduduk tercatat sebesar 5059,82 jiwa per km<sup>2</sup> (dikutip dalam Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023).

Jumlah penduduk kota bukittinggi saat ini adalah 122.000 jiwa dengan rincian yang tinggal di permukiman kumuh sebanyak 14.062 jiwa. Dari tiga kelurahan yang masuk dalam kawasan kumuh, ternyata penyumbang terbesar timbulnya kawasan kumuh ialah dari penduduk pendatang yang datang dari luar kota Bukittinggi. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Wisnaldi selaku Lurah Campago Ipuh, beliau menjelaskan: *"...Dikarenakan penduduk Bukittinggi yang setiap tahun semakin meningkat dan ditambah dengan kehadiran penduduk namun luas kota Bukittinggi hanya ±2000 Ha membuat kota ini menjadi padat penduduk. Sehingga banyak bangunan yang tidak sesuai dengan aturan rumah layak huni yang mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Kejadian ini juga merupakan penyumbang terbesar permukiman kumuh di wilayah ini."*

Lebih lanjut Beni selaku Lurah Puhun Tembok juga menjelaskan: *"...Permukiman kumuh di kelurahan ini banyak berasal dari permukiman pada pendatang dari luar kota yang tempat tinggalnya berstatus sewa namun sebagian dari mereka sudah membuat KK dan KTP dan menjadi di kelurahan ini. Rata-rata mereka tinggal di rumah bedeng yang semi permanen dan tidak layak huni."*

Dan selanjutnya Taufik Adiputra selaku Lurah Tarok Dipo menjelaskan:

*"...yang menjadi tantangan untuk mengurangi kawasan kumuh saat ini bagi kelurahan Tarok Dipo adalah penduduk pendatang yang menyewa rumah di kelurahan ini. Sebenarnya sebagai tindakan preventif kami telah memberi arahan kepada para penduduk agar tidak membuat bedeng-bedeng tempat tinggal untuk disewakan, karena bedeng-bedeng tersebut masuk kedalam kategori RTLH (rumah tidak layak huni) yang mengakibatkan terus muncul permukiman kumuh baru ini."*

Dari hasil wawancara ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan permukiman kumuh di kota Bukittinggi masih cukup tinggi dan salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh di Kota ini adalah kepadatan hunian penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni. Hal ini tentu menjadikan permasalahan kumuh memiliki urgensi tersendiri yang memerlukan penanganan khusus dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Sebagai bentuk tanggung jawab akan permasalahan ini Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan yaitu berupa Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Di mana dalam peningkatan kualitas permukiman terdiri dari (1) pemugaran, (2) peremajaan, dan (3) permukiman kembali.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan intervensi terhadap permasalahan ini dengan membentuk Tim Pokja PKP (Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) melalui SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-218-2021. Tim Pokja PKP terdiri dari beberapa aktor pemerintah yang memiliki uraian tugas untuk membantu pemerintah kota dalam penanganan permukiman kumuh. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat struktur kelembagaan yang kompleks di dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dalam implementasi sebuah kebijakan sangat erat kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan capaian dari tujuan kebijakan yang telah ditentukan (Ningrum N. M. S., Khaidir A., dan Alhadi Z., 2018; Putra R. H., dan Khaidir A., 2019; serta Aprina, Y., dan Yusran R.,2020). Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (1983) mendefinisikan implementasi kebijakan secara aktual, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Meskipun suatu kebijakan telah disusun dengan baik dan rapi, namun tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan pernah tercapai jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah kota Bukittinggi melalui Keputusan Walikota tersebut menegaskan bahwa salah satu tugas anggota Tim Pokja PKP adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaannya anggota Pokja PKP berasal dari berbagai dinas yang saling berkoordinasi untuk mewujudkan keberhasilan dari peraturan daerah tersebut.

Adanya koordinasi antar aktor dalam penanganan masalah permukiman kumuh merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Keterlibatan peran berbagai pihak dalam Pokja PKP untuk penanganan permukiman kumuh ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan dari urusan pemerintahan untuk menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintah. Thoha (2003) menjelaskan bahwa peran merupakan sebuah rangkaian dari tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang. Riyadi (2002) mengartikan peran sebagai sikap atau perilaku yang dijalankan oleh suatu pihak dimana juga diartikan sebagai tuntutan diberikan secara struktural. Selanjutnya Soekanto (2002) mengidentifikasi peran menjadi tiga jenis yaitu: (1) Peran aktif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya. (2) Peran partisipatif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan tindakan berupa bantuan atau dukungan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. (3) Peran pasif, adalah keterlibatan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok tidak secara terang-terangan memberi pengaruh agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Sejalan dengan penjelasan tersebut pemerintah dalam melaksanakan sebuah kebijakan atau kegiatan dapat dikategorikan kedalam tiga peran tersebut dengan melihat bagaimana pemerintah bertindak dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Terlepas dari banyaknya tingkat campur tangan pemerintah dalam berbagai kegiatan disadari bahwa pemerintah memiliki peranan yang besar dalam setiap agenda kegiatan negara. Irving Swerdlow (dalam Tjokroamidjojo 1990:18) mengatakan bahwa pemerintah dalam menjalankan perannya dapat dilakukan dalam lima cara, yaitu operasi langsung, pengendalian langsung, pengendalian tak langsung, pemengaruh langsung, dan pemengaruh tak langsung.

Dikarenakan adanya kerumitan dan ketergantungan peran dari antar pihak dalam penanganan permukiman kumuh maka hal ini yang membuat perlu adanya koordinasi yang baik antar pihak tersebut. Karena kebijakan ini akan sulit dijalankan apabila hanya satu pihak saja yang terlibat, sebab penanganan yang dilakukan meliputi berbagai bidang yang berbeda-beda yang mana memerlukan penanganan yang berbeda-beda dalam setiap detail permasalahannya (Sulaiman, 2021). Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini diharapkan pemerintah dapat memberikan kontribusi besar dalam penanganan permukiman kumuh serta membangun pola penanganan yang tepat karena telah melibatkan banyak aktor untuk mengidentifikasi masalah permukiman kumuh.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya penulis mengangkat rumusan masalah dari penelitian ini mengenai bagaimana peran dari aktor dalam Pokja PKP dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran antar aktor dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di kota Bukittinggi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berupaya menjelaskan serinci mungkin baik dari gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan bersumber dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian bertempat di kantor dinas Perumahan dan Permukiman, dinas Pekerjaan Umum, dinas Kesehatan, dinas Lingkungan Hidup, dinas Pemadam Kebakaran kota Bukittinggi dengan informan penelitian yang merupakan anggota Pokja PKP pada bidang teknis perumahan, kawasan, dan permukiman yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor Nomor 188.45-218-2021. Selain itu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data yang merupakan sebuah teknik untuk melihat fenomena sosial dan sesuatu hal dari berbagai sudut pandang sehingga dapat meningkatkan akurasi dari data tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pokja PKP berperan besar dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan melakukan tugas dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kota Bukittinggi. Lebih lanjutnya Pokja PKP berperan besar dalam analisis kekumuhan, perencanaan penanganan, dan realisasi untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh. Masing-masing dinas yang terlibat dalam tim Pokja PKP memiliki peranan yang berbeda satu sama lain, setelah ditinjau dari jenis peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2002) maka diperoleh hasil bahwa dinas yang memiliki peran aktif di Pokja PKP dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan leading sector dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan dinas yang berperan secara partisipatif dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh. Permasalahan yang dihadapi Pokja PKP dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan kegiatan dan aspek pelaksanaan kebijakan yang relevan dimana ada tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang terjadi diantara masing-masing dinas yang terkait.

Kegiatan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh di Kota Bukittinggi merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkoordinasi antar dinas Kota Bukittinggi yang tergabung dalam Pokja PKP. Dinas yang tergabung dalam Pokja PKP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi dengan menimbang bahwa pelaksanaan untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan tanggung jawab dari Pemerintah daerah yang berdasarkan penetapan lokasi yang didahului dengan proses pendataan dan penilaian. Secara umum tugas dan fungsi Pokja PKP adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan

memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kota Bukittinggi. Selanjutnya Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pelaksanaan rapat, dengar pendapat public (public hearing), konsultasi, dan/atau kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi Pokja PKP.

Dinas yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai *leading sector* adalah Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, lalu dibantu oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Kesekretariatan untuk Pokja PKP adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan proses kolaborasi dengan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, PT. SMF (Sarana Multigriya Finansial), Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala bidang Tim Pokja PKP yang bertempat di Dinas Perumahan dan Permukiman diketahui bahwa Pokja PKP merupakan forum pendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor yang tergabung dalam Pokja PKP. Dalam komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan tidak sedikit hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, yang mana disebutkan bahwa salah satu hambatan yang harus dialami adalah komunikasi yang terkadang tidak berjalan dengan baik dan kurangnya pemahaman akan pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh tidak adanya acuan yang jelas bagi masing-masing dinas untuk melaksanakan kegiatan yang ada. Serta pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman tidak jarang masih terkendala dalam pendanaan yang diberikan oleh pemerintah, dimana dana kegiatan ini hampir keseluruhan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk kegiatan peningkatan kualitas permukiman di Kota Bukittinggi saat ini mengacu pada tujuan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berupa (dikutip dalam dokumen RK2KPKPK Kota Bukittinggi tahun 2021):

- a. Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman
  - Pengembangan perumahan dan permukiman melalui fasilitas dan stimulasi pembangunan, peningkatan kualitas perumahan swadaya, perumahan lainnya terkait dengan permukiman baru;
  - Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman;
  - Pembuatan Data Base Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman;
  - Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman.
- b. Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman
  - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Kecamatan;
  - Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Infrastruktur Permukiman;
- c. Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan RSH
  - Penyediaan Lahan Kawasan Perumahan bagi MBR;
  - Pembangunan PSU bagi Perumahan MBR;
  - Pembangunan RSH;
  - Penataan/ Peningkatan Infratraktur Permukiman RSH;
  - Penyediaan PSD bagi kawasan RSH;
  - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- d. Pembangunan RUSUNAWA beserta Infrastruktur Pendukung
  - Pembebasan Lahan;
  - Perencanaan Teknis;
  - Pembangunan dan Supervisi Rusunawa.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan dengan membenahi indikator kekumuhan yang termasuk dalam kategori kumuh, indikator kekumuhan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018, yaitu: a) bangunan gedung; b) jalan lingkungan; c) penyediaan air minum; d) drainase lingkungan; e) pengelolaan air limbah; f) pengelolaan persampahan; dan g) proteksi kebakaran.

Dalam melihat kategori kekumuhan dari indikator yang telah dijabarkan Pokja PKP perlu mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kekumuhan perindikator dengan cara Dinas Perumahan dan Permukiman mendata dan mengidentifikasi lapangan bersama anggota Pokja PKP lainnya dengan melihat dan mempertimbangkan aspek:

1. Kondisi Kekumuhan, penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi: a) Kumuh kategori ringan; b) Kumuh kategori sedang; dan c) Kumuh kategori berat.
2. Legalitas Lahan, penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi: a) Status lahan legal; dan b) Status lahan tidak legal; c) Pertimbangan Lain.
3. Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas: a) Pertimbangan lain kategori rendah; b) Pertimbangan lain kategori sedang; dan c) Pertimbangan lain kategori tinggi. Pertimbangan lain yang dimaksud adalah: a) Nilai strategis lokasi dalam sistem perkotaan Bukittinggi termasuk dalam Sub PPK (Pusat Pelayanan Kawasan); b) Kependudukan dalam Kepadatan penduduk tinggi; c) Sosekbud untuk menilai lokasi yang memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara.

Dijelaskan oleh salah Rahmi selaku Kabid Tim Pokja PKP (Dinas Perumahan dan Permukiman) bahwa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Pokja PKP berperan untuk (1) Penetapan lokasi; dengan penentuan kriteria dan tipologi permukiman kumuh, dengan cara melakukan pemetaan terhadap kawasan yang masuk dalam permukiman kumuh dengan melakukan penilaian terhadap indikator kekumuhan dan melakukan pengelompokkan terhadap permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. (2) Penentuan pola penanganan; dengan melakukan tindakan perencanaan penanganan dan penyusunan perencanaan dengan mempertimbangkan profil kawasan permukiman kumuh, rumusan permasalahan dan konsep pencegahan permukiman kumuh yang memiliki implikasi pada rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh yang memakai prinsip desain universal. Penentuan pola penanganan yang direncanakan akan merujuk pada tiga kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pemugaran, pemeremajaan, dan permukiman kembali. (3) Pelaksanaan pengelolaan; kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dari permukiman yang telah diberikan penanganan. Dalam pelaksanaan tiga kegiatan tersebut leading sector Pokja PKP perlu memasukkan kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kedalam DED (Detail Engineering Design) yang mereka susun

Hasil identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan pada tahap ini nantinya akan menjadi referensi dalam menetapkan kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh melalui kolaborasi multisektor dan multiaktor diseluruh tahapan pembangunan yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi pembagian pola penanganan permukiman kumuh melalui program-program regular di tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Untuk melihat peranan masing-masing anggota Pokja PKP dalam membenahi indikator tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh, berikut ini peneliti jelaskan bagaimana peranan dan koordinasi dari antar aktor Pokja PKP:

#### a. Bangunan Gedung

Bangunan gedung kota Bukittinggi memiliki permasalahan dalam banyaknya jumlah bangunan hunian tidak memiliki keteraturan serta bangunan tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan. Selanjutnya yang dapat dilakukan oleh

Pokja PKP adalah pemugaran dan rehabilitasi dengan cara Dinas PU Kota, dan Bapelitbang Kota bekerja sama dalam perencanaan pemugaran dan rehabilitasi. Lalu memberi informasi pada Kecamatan, Kelurahan serta masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan melalui rapat koordinasi.

b. Jalan Lingkungan

Saat ini masih ada area kawasan yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan dan masih memiliki kualitas permukaan jalan rusak. Langkah yang diambil untuk penanganan permasalahan ini adalah membangun prasarana jalan lingkungan dan memperbaiki prasarana jalan lingkungan dengan cara Dinas PU Kota berkoordinasi dengan forum KOTAKU sebagai forum yang membantu tugas pemerintah dalam penanganan prasarana jalanan melalui rapat koordinasi.

c. Penyediaan air minum

Kota Bukittinggi belum memiliki pelayanan maksimal dalam penyediaan air minum yang disebabkan oleh kota Bukittinggi yang tidak mempunyai sumber baku air minum. Maka dalam menjawab permasalahan ini pemerintah menginisiasikan kapasitas air minum dengan pembangunan intake dan pengadaan pompa di Batang Ngarai Sianok dengan cara Dinas PU Kota bekerja sama dengan PDAM dalam pembuatan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Regional. Hal yang diperlukan akan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama stakeholder terkait.

d. Drainase Lingkungan

Saat ini kondisi drainase lingkungan yang rusak (kualitas konstruksi yang buruk) dan masih terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki drainase maka Dinas PU Kota berkoordinasi dengan forum KOTAKU sebagai forum yang membantu tugas pemerintah dalam penanganan drainase yang buruk. Dinas PU kota sebagai pelaksana kegiatan fisik pembangunan sarana dan prasarana.

e. Pengelolaan Air Limbah

Saat ini didapati sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis, maka langkah penanganan yang dapat dilakukan adalah merehabilitasi saluran air limbah yang bermasalah, di mana dalam hal ini Dinas PU Kota berkoordinasi dengan forum KOTAKU sebagai forum yang membantu tugas pemerintah dalam penanganan limbah rumah tangga yang buruk. Dinas PU kota sebagai pelaksana kegiatan fisik pembangunan sarana dan prasarana.

f. Pengelolaan Persampahan

Kelurahan di kota Bukittinggi masih belum secara menyeluruh memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis, langkah yang dilakukan oleh Pokja PKP adalah membangun sarpras persampahan dengan pendekatan 3R dengan upaya dari Dinas PU Kota bekersama dengan Kelurahan dalam mendata area yang belum memiliki sarpras yang sesuai standar, selanjutnya Dinas Kesehatan membantu memberi penyuluhan kepada masyarakat terkait pengelolaan persampahan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengolah persampahan dalam bentuk ambil angkut sampah.

g. Proteksi kebakaran

Kawasan permukiman kumuh di kota Bukittinggi belum memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran dimana belum ada penyediaan barang fisik bagi lingkungan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa dalam indikator ini belum ada kolaborasi yang terjadi secara konkrit.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa berbagai kerjasama antar stakeholder dalam implementasi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di publik merupakan upaya pemerintah karena terdapat keterbatasan akan sumberdaya yang dimiliki dalam menanganinya. Adanya keterlibatan berbagai peran aktor dalam Pokja PKP merupakan usaha untuk mencapai tujuan kebijakan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di kota Bukittinggi.

Selanjutnya dari hasil wawancara bersama Kepala Bidang Tim Pokja PKP (Dinas Perumahan dan Permukiman) juga diperoleh bahwa bentuk koordinasi dari pemerintah kota dengan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dibagi berdasarkan hal berikut:

a. > 15 Ha kawasan kumuh

Jika kawasan permukiman kumuh dalam satu kelurahan berjumlah lebih dari 15 Ha maka dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh akan melibatkan pemerintah pusat.

b. > 10 Ha  $\geq$  15Ha kawasan kumuh

Jika kawasan permukiman kumuh dalam satu kelurahan berjumlah lebih dari 10 Ha namun tidak lebih dari 15 Ha maka dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh akan melibatkan pemerintah provinsi.

c. < 10 Ha kawasan kumuh

Jika kawasan permukiman kumuh dalam satu kelurahan berjumlah kurang dari 10 Ha maka dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh akan penuh tanggung jawab dari pemerintah kota.

Setelah menelaah proses peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ditinjau berdasarkan peran masing-masing anggota dalam Pokja PKP dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dinas terkait berperan dalam bentuk peran aktif dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena leading sector dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh ialah Dinas Perumahan dan permukiman lalu Dinas Pekerjaan Umum, dua dinas ini memiliki peranan yang besar dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Secara spesifik peran dari Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai dinas pengampu Pokja PKP di mana untuk pelaksanaan dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

Dari identifikasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman yang telah dijabarkan sebelumnya, menggambarkan bahwa dalam melaksanakan peran dari masing-masing aktor dalam Pokja PKP masih memiliki celah sehingga belum dapat dikatakan peran yang mereka laksanakan ini telah berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya tumpang tindih peran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut hal ini dijelaskan oleh Ibu Eka selaku Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum:

“...untuk kegiatan sanitasi sebenarnya adalah tugas dari Dinas PU namun, Dinas Perkim karena dia melaksanakan program bedah rumah dia mengikutsertakan kegiatan sanitasi kedalam DED (Detail Engineering Design) dinas Perkim. Seharusnya untuk kegiatan ini masuk dalam DED dinas PU.”

Pendapat yang berbeda di sampaikan oleh Ibu Rahmi selaku Kepala Bidang Pokja PKP dari Dinas Perumahan dan Permukiman, beliau menjelaskan:

“...untuk sanitasi karena kita melaksanakan bedah rumah sudah seharusnya itu masuk kedalam kegiatan kita dan kita yang menganggarkannya.”

Dari kedua pendapat yang berbeda setelah ditelaah lebih lanjut dalam dokumen RP2KPKPK ternyata untuk kegiatan sanitasi memang masuk ranah dari dinas Pekerjaan Umum dimana salah satu tugas dinas Pekerjaan Umum adalah penyediaan sarana dan prasarana kota. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa para aktor dalam Pokja PKP belum tegas untuk membatasi pelaksanaan tugas dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh. Jika ditinjau lebih lanjut dalam SK Pembentukan Tim Pokja PKP yang dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi ternyata belum ada rincian yang jelas terkait peran apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing dinas yang terlibat.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Safe'i selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebakaran dan Sidi selaku Fungsi ahli muda pengendali dampak lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dapat diketahui bahwa dua dinas ini tidak memiliki petunjuk khusus atas apa yang akan dilakukan dalam peningkatan kualitas permukiman, sehingga mereka hanya menunggu arahan

dari leading sector dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya rincian khusus yang dibentuk pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan dari masing-masing dinas terkait peningkatan kualitas permukiman kumuh.

## SIMPULAN

Pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Pokja PKP masih memiliki celah kendala yang menyebabkan belum optimalnya peranan masing-masing dinas tersebut, hal ini dibuktikan masih terdapat kendala dalam proses komunikasi yang dilakukan serta masih ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan adanya perselisihan antar aktor yang melaksanakan kegiatan dan tidak adanya penjelasan secara terperinci mengenai tugas masing-masing aktor menimbulkan ego sektoral dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan ini mengakibatkan kurang baiknya koordinasi antar pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen RP2KPKPK (Rencana pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) kota Bukittinggi Tahun 2021.
- Mazmanian, D.H. & Sabatier, P.A., 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.
- Ningrum N. M. S., Khaidir A., dan Alhadi Z. 2018. Implementasi Kebijakan Rektor Tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, Vol. 3 (1).
- Olotuah, A. 2012. *Slums* (in book: *International Encyclopedia of Housing and Home* (pp.355-361)). Federal University of Technology, Akure, Nigeria.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Ramadona, Aditya L. 2011. *Membangun Kembali Kota Secara Berkelanjutan: Mempersiapkan Masa Depan dengan Lebih Baik*. Yogyakarta: BPFE.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Sulaiman, A. L. 2021. Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*. 2(1).
- Soekanto, Soerjono 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-279-2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi.
- Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-218-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.